

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus membahas salah satu tradisi yang terdapat dalam suku bangsa Minangkabau di Kelurahan Bungus Timur, di mana masyarakatnya menggunakan sistem kekerabatan Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah garis keturunan yang ditarik dari garis ibu atau perempuan, dalam hal ini menunjukkan bahwa suku bangsa Minangkabau di Kelurahan Bungus Timur memposisikan perempuan sebagai pemimpin dalam kekerabatannya. Adapun pembagian dalam kekerabatan matrilineal meliputi sistem kepemilikan harta pusaka hingga posisi dan peran keluarga.

Pada sistem kekerabatan matrilineal terdapat dua jenis keluarga yang dominan, pertama adalah keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari keluarga luas ibu atau keluarga *paruik* dan keluarga luas ayah atau keluarga *bako*, kedua adalah keluarga luas (*extend family*). Kedua jenis keluarga di atas memiliki peran dan fungsinya masing-masing pada kekerabatan Matrilineal, khususnya keluarga inti (*nuclear family*) memiliki peranan penting dalam kekerabatan Matrilineal. Salah satu bentuk hubungan keluarga inti adalah hubungan anak dengan keluarga luas ayahnya atau disebut keluarga *bako*.

Rangkaian upacara adat perkawinan Minangkabau di Kelurahan Bungus Timur terdiri atas beberapa tahap diantaranya: (1) *Malaco*, (2) *Batimbang Tando*, (3) *Manjalang baralek*, (4) *Baralek*, (5) *Tamek kaji*, (6) *Batagak gala*, (7) *Maanta*

Nasi, (8) *Manjalang Mintuo*. Tahapan *paragih bako* kepada *anak pisang* dalam upacara adat perkawinan Minangkabau di Kelurahan Bungus Timur diantaranya: (1) *Maanta Kue* atau *Pacah Balah* (2) *Mananti Urang*, (3) *Maanta Inai*, (4) *Maarak Anak Pisang*. Bentuk-bentuk *paragih bako* dalam upacara adat perkawinan adalah sebagai berikut: (1) *Kue* atau *Pacah Balah*, (2) *Inai*, (3) *Isi Dulang*. Bentuk-bentuk *paragih bako* pasca upacara adat perkawinan adalah sebagai berikut: (1) *Emas* (2) *Isi Dulang*, (3) *Aia sambilan*.

Resiprositas yang terdapat dalam *Paragih Bako* dalam upacara adat perkawinan Minangkabau masyarakat Kelurahan Bungus Timur adalah sebagai berikut: (1) Resiprositas dalam Upacara Adat Perkawinan: Tahapan, Hubungan Kekerabatan, Cara Mengundang, (2) Tiga Macam Kewajiban *Bako* dalam *Paragih Bako*: Memberi, Menerima, Membayar Kembali, (3) Kewajiban *Anak Pisang* kepada *Bako* dalam Upacara Siklus Hidup: Kelahiran, Perkawinan, Kematian, (4) Faktor Pendorong Terjadinya *Paragih Bako*: Sifat Resiprokal, Masyarakat Egaliter, (5) Konsekuensi *Paragih Bako* dalam Upacara Adat Perkawinan: Ideal, Non Ideal.

Kesimpulannya adalah *paragih bako* merupakan tradisi yang berfungsi sebagai alat perekat hubungan kekerabatan dalam sistem matrilineal Minangkabau. *Paragih bako* memiliki nilai resiprositas di dalamnya, pemberian “hadiah” yang diberikan oleh keluarga *bako* kepada *anak pisang* adalah awal mula resiprositas di antara keduanya. *Anak pisang* juga memiliki kewajiban untuk

membalas pemberian dari keluarga *bako* dengan hal yang serupa supaya hubungan antara keduanya tetap terjaga.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah semoga kedepannya proses administrasi dalam pengurusan legalitas ijin penelitian bisa lebih efektif dan efisien, institusi-institusi yang memiliki kapasitas data-data yang dibutuhkan peneliti bisa lebih kooperatif dan transparan. Semoga kedepannya lebih banyak terdapat hasil karya-karya tulis ilmiah baik berupa tugas akhir, skripsi, thesis, disertasi yang membahas terkait resiprositas di dalam tradisi pemberian-pemberian di suku bangsa dan yang terdapat di seluruh dunia sehingga peneliti-peneliti di masa depan lebih memiliki akses tinjauan pustaka yang lebih kaya.

